

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN
BERDASARKAN UNTANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2008, TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

(Studi Pada Polda Sumut)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

RAMOT SOALAGOGO NABARAN

**NIM : 05 840 0140
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN BERDASARKAN UNTANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Pada Polda Sumut)

PENULIS :

NAMA : RAMOT SOALAGOGONABABAN
NIM : 05 840 0140
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

SUHATRIZAL, SH, MH.

DOSEN PEMBIMBING II

DARMA SEMBIRING, SH.

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.
2. SEKRETARIS : MUAZZUL, SH,M.HUM.
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH.
4. PENGUJI II : DARMA SEMBIRING, SH.

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH

KETUA BIDANG PIDANA
FAK. HUKUM – UMA

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)



DEKAN
FAK. HUKUM – UMA

(SYAFARUDDIN, SH,M.HUM.)